CAUSA

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 8 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Perkawinan Wanita Hamil dalam Perspektif Fiqih Jinayah dan Kompilasi Hukum Islam: Analisis Teoretis dan Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Desa Luhu

Irni Kurniawati Hi Sulaiman
Irnisulaiman23@gmail.com
Program Studi Hukum Pidana Islam
Fakultas Syari'ah, Universitas Abdul Muthalib Sangadji Ambon

Abstrak

Pergeseran nilai moral dan maraknya hubungan seksual pranikah memicu lonjakan kasus perkawinan wanita hamil di luar nikah. Fenomena ini melahirkan dilema hukum dan sosial, baik pada tataran teologis maupun administratif. Di Desa Luhu, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku, tercatat eskalasi kasus pernikahan darurat (married by accident) yang signifikan pada Kantor Urusan Agama (KUA) setempat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif keabsahan perkawinan wanita hamil melalui komparasi perspektif fiqih klasik, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan Fiqih Jinayah, serta menganalisis dinamika empiris dan hambatan sosiokultural pelaksanaannya di Desa Luhu.Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris (lapangan) dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara mendalam bersama Kepala KUA Kecamatan Huamual, Sekretaris Desa Luhu, serta tiga pelaku perkawinan wanita hamil. Kredibilitas data diuji menggunakan teknik triangulasi sumber dan teknik, lalu dianalisis secara interaktif melalui metode induktif, deduktif, dan komparatif. Secara teoretis-normatif, terdapat pandangan fukaha klasik: Mazhab *Syafi'iyah* dan *Hanafiyah* membolehkan akad nikah wanita hamil tanpa syarat iddah atau persalinan, yang kemudian diadopsi secara fungsional-modifikatif oleh KHI Pasal 53 demi kemaslahatan *(maqashid syari'ah*). Sebaliknya, Mazhab *Malikiyah* dan *Hanabilah* melarang keras perkawinan tersebut hingga masa istibra' (melahirkan) selesai dan pelaku melakukan taubat nasuha. Dari sudut pandang *Fiqih Jinayah*, perkawinan perdata ini tidak menghapus status jarimah (tindak pidana) zina yang bermuatan sanksi teologis berat. Secara empiris di Desa Luhu, angka perkawinan hamil melonjak signifikan dari 19,81% pada tahun 2023 menjadi 31,95% pada tahun 2024, yang mengindikasikan adanya gejala normalisasi sosial. Hambatan utama di lapangan bersumber dari benturan regulasi batas usia minimal perkawinan 19 tahun berdasarkan UU No. 16 Tahun 2019, yang memicu peningkatan praktik nikah siri darurat akibat rumit dan mahalnya prosedur dispensasi kawin di Pengadilan Agama. Penelitian ini menyimpulkan perlunya sinergi preventif-edukatif yang kuat antara KUA Kecamatan Huamual dan Pemerintah Desa Luhu untuk mengaktifkan kelompok dakwah remaja masjid guna membangun ketahanan moral generasi muda di masa depan.

Article History
Received: Juni 2026
Reviewed: Juni 2026
Published: Juni 2026

Copyright : Author
Publish by : CAUSA

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Kata Kunci: Perkawinan Wanita Hamil, Kompilasi Hukum Islam, Fiqih Jinayah, Normalisasi Sosial, UU No. 16 Tahun 2019.

Abstract

The shift in moral values and the prevalence of premarital sexual relations have triggered a surge in marriages involving women pregnant out of wedlock. This phenomenon engenders legal and social dilemmas at both theological and administrative levels. In Luhu Village, West Seram Regency, Maluku Province, a significant escalation of married by accident cases has been recorded at the local Office of Religious Affairs (KUA). This study aims to comprehensively examine the validity of marriages involving pregnant women through a comparative analysis of classical Islamic jurisprudence (fiqh), the Compilation of Islamic Law (KHI), and Islamic Criminal Law (Fiqh Jinayah). Furthermore, it analyzes the empirical dynamics and sociocultural impediments to its implementation in Luhu Village.This research employs an empirical (field) legal research design with a descriptive qualitative approach. Data were collected through observation, documentation, and in-depth interviews with the Head of the Huamual Subdistrict KUA, the Secretary of Luhu Village, and three individuals involved in such marriages. Data credibility was verified using source and methodological triangulation, followed by interactive analysis employing inductive, deductive, and comparative methods.

From a theoretical-normative perspective, classical jurists (fuqaha) hold divergent views: the Shafi'i and Hanafi schools permit the marriage contract of a pregnant woman without the requisite waiting period (iddah) or childbirth, a view functionally and modificatively adopted by Article 53 of the KHI to serve the public interest (maqashid al-shari'ah). Conversely, the Maliki and Hanbali schools strictly prohibit such marriages until the completion of the istibra' (delivery) period and the individuals have performed sincere repentance (taubat nasuha). From the perspective of Fiqh Jinayah, this civil marriage does not expunge the criminal status (jarimah) of adultery (zina), which carries severe theological sanctions.Empirically, the rate of such marriages in Luhu Village surged significantly from 19.81% in 2023 to 31.95% in 2024, indicating an emerging trend of social normalization. The primary impediment in the field stems from regulatory conflicts regarding the minimum marriageable age of 19, as stipulated in Law No. 16 of 2019. This has triggered an increase in emergency unregistered marriages (nikah siri) due to the complexity and high cost of marriage dispensation procedures at the Religious Court. This study concludes that there is an urgent need for robust preventive and educative synergy between the Huamual Subdistrict KUA and the Luhu Village Government. This collaboration should aim to activate mosque

youth outreach (da'wah) groups to build the moral resilience of future generations.

***Keywords**: Marriages of Pregnant Women, Compilation of Islamic Law, Fiqh Jinayah, Social Normalization, Law No. 16 of 2019.*

A. PENDAHULUAN

Dalam kajian hukum Islam, pemisahan konseptual antara syariat dan fiqih merupakan fondasi penting untuk memahami bagaimana hukum merespons dinamika sosial. Syariat dicirikan sebagai ketentuan baku yang bersumber langsung dari nash *qath'iy* dan bersifat mutlak, sedangkan fiqih merupakan formulasi hukum hasil ijtihad para mujtahid terhadap dalil-dalil *zhanniy* yang bersifat dinamis, temporal, serta kontekstual sesuai perubahan zaman dan tempat. Perbedaan ini berimplikasi pada bagaimana pranata sosial, seperti institusi perkawinan, dikelola baik secara teologis maupun administratif. Persyaratan pokok perkawinan seperti ijab dan qabul merupakan ranah syariat yang bersifat tetap, sedangkan hal-hal prosedural seperti pencatatan nikah dan regulasi administratif mengenai perkawinan wanita hamil berada pada ranah fiqih atau *syar'iyat*.

Saat ini, tatanan sosial kemasyarakatan menghadapi tantangan serius berupa maraknya hubungan seksual pranikah yang disebabkan oleh pergaulan bebas tanpa batas. Penyimpangan perilaku seksual ini tidak hanya melanggar norma-norma agama, tetapi juga memicu berbagai dampak buruk secara fisiologis, psikologis, dan sosial bagi para pelakunya, khususnya generasi muda. Salah satu konsekuensi langsung dari pergeseran nilai moral ini adalah kehamilan di luar nikah. Fenomena ini kerap kali melahirkan dilema sosial dan hukum, di mana pernikahan darurat (*married by accident*) sering kali dipandang sebagai satu-satunya jalan keluar untuk menghindari pengucilan sosial, menutupi aib keluarga, serta memberikan kejelasan status hukum bagi anak yang akan dilahirkan.

Secara normatif, hukum Islam di Indonesia mengakomodasi penyelesaian kasus perkawinan wanita hamil akibat zina melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), khususnya Pasal 53. Namun, dari kacamata *Fiqih Jinayah* (hukum pidana Islam), kehamilan di luar nikah merupakan akibat nyata dari *jarimah* (tindak pidana) zina, yang secara teologis membawa sanksi hukum berat dan tidak begitu saja terhapuskan oleh adanya akad pernikahan formal[1].

Dilema teoretis dan praktis ini terekam secara signifikan di Desa Luhu, Kecamatan Huamual, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku. Studi lapangan yang dilakukan oleh Kurniawati (2025) di bawah bimbingan Fauzia Rahawarin dan Harni Kelderak mengindikasikan adanya lonjakan kasus perkawinan wanita hamil di Kantor Urusan Agama (KUA) Desa Luhu. Penulisan jurnal ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif keabsahan perkawinan wanita hamil melalui komparasi perspektif fiqih klasik, KHI, dan *Fiqih Jinayah*, serta menganalisis secara mendalam dinamika empiris dan hambatan sosiokultural yang terjadi dalam pelaksanaannya di Desa Luhu.

1. Parameter Kajian dan Sumber Data Empiris

Kajian dalam jurnal ini didasarkan pada penelitian hukum empiris (lapangan) dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung, dokumentasi administratif, serta wawancara mendalam dengan berbagai informan kunci dan utama di Desa Luhu. Informan kunci terdiri dari Kepala KUA Kecamatan Huamual, Muhammad Nasir Naya, S.HI, dan Sekretaris Desa Luhu, Amir Hatala. Informan utama terdiri

[1] Mutiara Rahmadawati Kaharu, Tinjauan Hukum Islam Tentang Hamil Di Luar Nikah Pada Masyarakat Kecamatan Madidir Kota Bitung, (Institut Agama Islam Negeri (Iain) Manado, 2024). Hlm. 1.

dari tiga pelaku perkawinan wanita hamil di luar nikah yang diidentifikasi dengan nama samaran Sitti (22), Aminah (19), dan Fulan (20).[2]

Kredibilitas data diuji menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi teknik untuk memverifikasi keselarasan antara data lapangan, dokumen register pernikahan, dan literatur hukum Islam kontemporer terbitan lima tahun terakhir. Analisis data dilakukan secara interaktif dengan metode induktif, deduktif, dan komparatif guna menghasilkan sintesis hukum yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

2. Dinamika Kelembagaan dan Profil Demografis Wilayah Penelitian

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Huamual berkedudukan di Jalan Waemetena, Desa Luhu. Didirikan pada tahun 2019 di atas tanah hibah dari Pemerintah Desa Luhu, kehadiran lembaga ini sangat krusial bagi masyarakat setempat yang sebelumnya harus menempuh jarak sekitar 51 kilometer ke Kota Kecamatan Piru untuk mendapatkan pelayanan administratif pernikahan. Struktur organisasi dan personel KUA Kecamatan Huamual menunjukkan kesiapan pelayanan publik, yang secara rinci disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 1. Daftar Personel Kantor Urusan Agama Kecamatan Huamual

No	Nama	Pendidikan Terakhir	Jabatan
1	M. Naser Naya, S.HI	Sarjana (S-1)	Penghulu / Kepala KUA
2	Kipli Ali	SMA	Penghulu
3	Sukasman Sa'ad, S.HI	Sarjana (S-1)	Penyuluh
4	Wa Ita, S.HI	Sarjana (S-1)	Penyuluh
5	Usman Kaimudin, S.HI	Sarjana (S-1)	Penyuluh
6	Naim Arwagi, S.HI	Sarjana (S-1)	Penyuluh
7	Wa Diana Wolio, S.HI	Sarjana (S-1)	Penyuluh
8	Aminah Pattisahusiwa, S.HI	Sarjana (S-1)	Penyuluh
9	Abdul Karim HI Sulaiman, S.E	Sarjana (S-1)	Operator
10	Palilu Warang	SMA	Operator
11	Nurjannah, S.HI	Sarjana (S-1)	Penyuluh
12	Lili Suriyani Samal, S.IP	Sarjana (S-1)	Pelaksana
13	A. Istiana Soplestuny	SMA	Pelaksana

Sumber: Arsip Profil Data KUA Kecamatan Huamual, 2025.

Secara demografis, Desa Luhu merupakan wilayah dengan jumlah penduduk yang cukup padat, yakni mencapai 32.268 jiwa pada tahun 2024. Karakteristik persebaran penduduk berdasarkan kelompok usia menunjukkan dominasi generasi muda, yang rentan terhadap pengaruh budaya luar dan pergeseran nilai sosial-keagamaan.

Tabel 2. Jumlah Penduduk Desa Luhu Berdasarkan Kelompok Umur (Tahun 2024)

No	Kelompok Umur (Tahun)	Perempuan (Jiwa)	Laki-laki (Jiwa)	Jumlah (Jiwa)	Persentase
1	0–4	1.985	987	2.972	6%
2	5–9	875	1.768	2.643	5%
3	10–14	1.512	1.412	2.924	9%
4	15–19	1.987	2.512	4.499	14%
5	20–24	1.793	1.853	3.646	11%
6	25–29	363	1.578	1.941	6%

[2] Muhammad Nasir Naya, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Huamual, *Wawancara,* Tanggal 5 Mei 2025.

No	Kelompok Umur (Tahun)	Perempuan (Jiwa)	Laki-laki (Jiwa)	Jumlah (Jiwa)	Persentase
7	30–34	2.001	1.014	3.015	6%
8	35–39	2.422	1.121	3.543	8%
9	40–44	1.105	2.206	3.311	7%
10	45–49	1.156	997	2.153	7%
11	50–54	712	1.511	2.223	5%
12	55–59	812	1.581	2.393	5%
13	60–64	973	1.852	2.825	6%
14	65+	871	908	1.779	6%
Total		**16.526**	**15.742**	**32.268**	**100%**

Sumber: Profil Kependudukan Kantor Desa Luhu, 2024.

Tingginya proporsi penduduk pada usia remaja dan dewasa muda (usia 15–24 tahun mencapai 25% dari total populasi) tidak diimbangi dengan tingkat pendidikan yang memadai. Sebagian besar penduduk Desa Luhu hanya menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah pertama, yang berimplikasi pada rendahnya literasi hukum dan kedangkalan pemahaman terhadap norma-norma syariat secara komprehensif.

Tabel 3. Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Luhu (Tahun 2024)

No	Tingkat Pendidikan	Laki-laki (Jiwa)	Perempuan (Jiwa)	Jumlah Total (Jiwa)
1	Tidak Tamat SD	895	998	1.893
2	Tamat SD	4.498	4.402	8.900
3	Tidak Tamat SLTP	1.865	1.981	3.846
4	Tamat SLTP / Sederajat	5.346	5.186	10.532
5	Tamat Akademi / Perguruan Tinggi	3.422	3.175	6.597
Total		**16.026**	**15.742**	**31.768**

Sumber: Arsip Pendidikan Kantor Desa Luhu, 2024.

B. Perkawinan Wanita Hamil dalam Fikih Klasik: Perdebatan Metodologis Empat Mazhab

Formulasi hukum mengenai keabsahan pernikahan wanita hamil di luar nikah memicu perbedaan pandangan teologis yang tajam di antara para fukaha klasik. Perbedaan pandangan ini berakar pada perbedaan metodologi penafsiran (*istinbath al-ahkam*) terhadap nash Al-Qur'an serta hadis-hadis Nabi SAW mengenai larangan menyetubuhi wanita hamil.

1. Perspektif Mazhab Syafi'iyah

Imam Syafi'i dan para pengikutnya berpandangan bahwa pernikahan seorang wanita yang sedang hamil akibat zina adalah sah secara hukum, baik ia dinikahi oleh laki-laki yang menghamilinya maupun oleh laki-laki lain yang bukan menghamilinya. Landasan argumentasi Syafi'iyah bertumpu pada kaidah bahwa perbuatan zina tidak meniscayakan adanya hubungan nasab yang sah, sehingga wanita hamil tersebut secara hukum tidak dianggap memiliki masa *iddah*. Ketentuan *iddah* hanya berlaku bagi wanita yang bercerai dari pernikahan yang sah.[3]

[3] Mohd Shafie Bin Abdl Samat, Tentang Studi Perbandingan Wanita Hamil Dalam Perspektif Imam Syafi'i Dan Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Trengganu Malaysia, (Uin Syrarif Hidayatullah Jakarta, 2009). Hlm. 90.

Oleh karena itu, kehamilan akibat hubungan luar nikah tidak menghalangi keabsahan akad nikah yang baru. Pasangan tersebut bahkan diperbolehkan untuk melakukan hubungan biologis segera setelah akad nikah selesai dilangsungkan tanpa harus menunggu kelahiran bayi tersebut.

2. Perspektif Mazhab Hanafiyah

Ulama kalangan Hanafiyah menyepakati keabsahan akad nikah wanita hamil akibat zina, namun memberikan batasan ketat terkait konsumasi pernikahan (hubungan seksual) pasca-akad. Apabila wanita tersebut dinikahi oleh laki-laki yang menghamilinya, maka hubungan seksual diperbolehkan seketika.

Akan tetapi, jika ia dinikahi oleh laki-laki yang bukan menghamilinya, maka pernikahan tetap sah namun mereka diharamkan untuk melakukan hubungan suami istri sampai bayi di dalam kandungan lahir. Kebijakan ini merujuk pada hadis larangan menyirami tanaman orang lain dengan air mani sendiri, yang ditafsirkan sebagai bentuk penjagaan agar sperma suami baru tidak bercampur dengan janin milik laki-laki lain. Di sisi lain, terdapat perbedaan internal di mana Imam Abu Yusuf berpendapat bahwa larangan bersetubuh berimplikasi langsung pada ketidakabsahan akad nikah itu sendiri, sehingga perkawinan wanita hamil dinilai tidak sah secara mutlak.[4]

3. Perspektif Mazhab Malikiyah dan Hanabilah

Mazhab Maliki dan Mazhab Hanbali menetapkan larangan keras terhadap perkawinan wanita hamil akibat zina. Menurut ulama Malikiyyah, pernikahan dengan wanita hamil dalam keadaan apapun adalah haram dan akadnya berstatus *fasid* (batal demi hukum).

Wanita tersebut wajib menjalani masa *istibra'* (pembersihan rahim) terlebih dahulu untuk memastikan kebersihan rahimnya dari janin akibat zina. Masa *istibra'* ini berakhir sampai ia melahirkan kandungannya, atau melewati tiga kali masa haid jika ia tidak hamil.[5] Mazhab Hanabilah menerapkan persyaratan teologis yang lebih ketat. Pernikahan dengan wanita pezina, baik dalam keadaan hamil atau tidak, hanya dapat dianggap sah apabila memenuhi dua syarat kumulatif:

a Telah habis masa *iddah* atau *istibra'*-nya, yaitu sampai ia melahirkan kandungannya.
b Wanita tersebut bersama laki-laki yang akan menikahinya telah benar-benar bertaubat secara tulus (*taubat nasuha*) dari perbuatan maksiat zina.

Jika salah satu dari kedua syarat tersebut tidak terpenuhi, maka perkawinan tersebut dianggap tidak sah secara mutlak.

C. Analisis Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Maqashid Syari'ah

Penyusunan Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia berupaya melakukan harmonisasi antara dogma fiqih klasik dengan realitas sosiologis masyarakat Indonesia demi menjamin kepastian hukum. Kebijakan KHI mengenai kawin hamil secara eksplisit diatur dalam Bab VIII Pasal 53 yang memuat tiga ayat utama. Pasal 53 ayat (1) menyatakan bahwa seorang wanita hamil di luar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya. Ketentuan ini dilanjutkan pada ayat (2) yang membolehkan perkawinan tersebut dilangsungkan tanpa harus menunggu kelahiran anaknya, dan ayat (3) menegaskan bahwa tidak diperlukan perkawinan ulang (*tajdidun nikah*) setelah anak yang dikandung lahir.

Ditinjau dari metodologi hukum Islam, pilihan yuridis KHI ini merepresentasikan adopsi terhadap Mazhab Syafi'i, namun dengan modifikasi ketat. Berbeda dengan Mazhab Syafi'i yang membolehkan pernikahan dengan laki-laki mana saja, KHI secara tegas membatasi kebolehan

[4] An-Nasaai, Sunan An-Nasai, (Beirut DZ Dr Al-Ma;Rifah, 1991), Cet. Ke-1, Jilid 5, Hlm. 375, Lihat Juga Abi Al-Faraj Abdirraḥman Ibn Aliibn Al-Jauzi Al-Quraisyi, Al-Musuaat, (Beirut Dz Dar Alfikr,1983), Cet. Ke-1, Jilid 2, Hlm. 272.
[5] *Ibid.*

kawin hamil hanya dengan pria yang menghamilinya.[6] Frasa "dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya" secara argumentatif menafikan keabsahan pernikahan jika wanita hamil tersebut dikawinkan dengan laki-laki lain yang bukan bapak biologis janin tersebut.

Analisis menggunakan teori *Maqashid Syari'ah* (tujuan hukum Islam) menunjukkan bahwa perumusan Pasal 53 KHI didasarkan pada prinsip *istislah* (kemaslahatan umum) guna menolak kemudaratan yang lebih besar (*dar'u al-mafasid*). Terdapat tiga dimensi kemaslahatan utama dalam regulasi ini:

a. **Penjagaan Kehormatan (*Hifz al-'Ird*)**: Pernikahan darurat yang segera dilaksanakan mampu menutupi aib sosial pelaku dan keluarganya dari sanksi sosial serta stigma negatif masyarakat yang dapat merusak masa depan mereka.
b. **Penjagaan Jiwa (*Hifz al-Nafs*)**: Legalisasi pernikahan mencegah tindakan destruktif lanjutan seperti depresi berat, percobaan bunuh diri, aborsi ilegal yang membahayakan nyawa ibu, hingga penelantaran bayi yang dilahirkan.
c. **Penjagaan Keturunan (*Hifz al-Nasl*)**: Dengan dilangsungkannya perkawinan sebelum anak lahir, anak tersebut memperoleh status hukum sebagai anak sah yang memiliki hubungan keperdataan yang kuat dengan ayah biologisnya, termasuk hak nafkah, waris, dan perwalian nikah bagi anak perempuan.

D. Perspektif Fiqih Jinayah Terhadap Jarimah Zina dan Status Anak

Dalam taksonomi *Fiqih Jinayah* (hukum pidana Islam), bersetubuh tanpa ikatan pernikahan yang sah diklasifikasikan sebagai *jarimah* (tindak pidana) zina. Zina dikategorikan sebagai salah satu bentuk kejahatan *hudud*, yaitu tindak pidana yang jenis dan sanksi hukumannya telah ditentukan secara eksplisit dan kaku oleh syara' langsung dari Al-Qur'an dan Hadis.

1. Sanksi Teologis dan Pidana Klasik

Berdasarkan Surah An-Nur ayat 2, pelaku zina yang belum pernah menikah secara sah (*ghairu muhsan*) dijatuhi sanksi fisik berupa hukuman dera (cambuk) sebanyak seratus kali, ditambah dengan sanksi pengasingan (*taghrib*) selama satu tahun berdasarkan ketetapan hadis Nabi SAW. Sementara bagi pelaku zina yang sudah terikat dalam pernikahan yang sah (*muhsan*), sanksi hukumnya adalah hukuman mati melalui proses rajam.

Dalam kerangka *Fiqih Jinayah*, kehamilan di luar nikah dipandang sebagai bukti fisik (*qarinah*) yang sangat kuat atas terjadinya *jarimah* zina, kecuali apabila pelaku dapat membuktikan adanya unsur paksaan (pemerkosaan) atau syubhat. Oleh karena itu, perkawinan yang dilaksanakan dalam kondisi hamil akibat zina tidak serta-merta menghapus status tindak pidana dan dosa besar yang telah dilakukan oleh para pelaku.

Pernikahan pasca-kehamilan hanyalah sebuah pranata hukum perdata keluarga untuk memulihkan status kemaslahatan masa depan, namun secara teologis-jinayah tidak menggugurkan hak syar'i untuk diterapkannya hukuman pidana jika hukum Islam ditegakkan secara murni.

2. Dilema Penasaban Anak Hasil Zina

Perdebatan krusial juga terjadi pada status hukum anak yang dilahirkan dari perkawinan hamil. Fukaha klasik dari empat mazhab sepakat bahwa anak yang lahir dari perzinaan secara syar'i nasabnya terputus dari ayah biologisnya dan hanya dinisbatkan kepada ibunya serta keluarga ibunya. Implikasi dari pemutusan nasab ini adalah hilangnya hak anak atas nafkah, kewarisan, serta hak perwalian nikah dari ayah biologisnya. Prinsip ini bersandar pada sabda

[6] Asy-Syaukani, Fath Qadir Al-Jamia Baina Fanni Ar-Riwayah Wa Ad Dirayyah Min Ilm Attafsir, Beirut : Dar Al-Fikr, Tth, Jilid 4, Hlm. 5.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 8 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Rasulullah SAW:

"Anak itu milik pemilik ranjang (pernikahan yang sah), dan bagi pezina adalah batu (hukuman/kerugian)."

Namun, dalam hukum positif di Indonesia, terjadi pergeseran perlindungan hak anak. KHI menetapkan bahwa apabila anak tersebut dilahirkan di dalam atau sebagai akibat pernikahan yang sah (termasuk pernikahan saat hamil yang dilaksanakan sesuai Pasal 53 KHI), maka anak tersebut diakui sebagai anak sah dari suami ibunya.

Langkah ini diperkuat oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang merekonstruksi Pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974, menetapkan bahwa anak yang lahir di luar pernikahan tetap memiliki hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya sepanjang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi (seperti tes DNA).

Meskipun demikian, Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012 membatasi implikasi Putusan MK tersebut dengan menegaskan bahwa hubungan keperdataan yang timbul akibat pembuktian ilmiah tersebut tidak mencakup hubungan nasab syar'i, kewarisan biologis, maupun perwalian nikah, melainkan sebatas kewajiban pemberian nafkah dan wasiat wajibah dari ayah biologis sebagai bentuk sanksi *ta'zir* sosial.

E. Studi Kasus Empiris: Realitas, Dampak, dan Analisis Yuridis Kasus Kawin Hamil di Desa Luhu
Analisis Data Statistik Pernikahan di Desa Luhu

Studi empiris yang dilaksanakan di KUA Kecamatan Huamual menyingkap data kuantitatif yang membuktikan bahwa perkawinan dalam keadaan hamil di luar nikah telah berada pada taraf yang mengkhawatirkan. Berikut disajikan data register pernikahan normal dibandingkan dengan pernikahan akibat kehamilan pranikah selama kurun waktu tahun 2023 dan 2024.

Tabel 4. Register Pernikahan Kantor Urusan Agama Kecamatan Huamual (Tahun 2023)

No	Nama Bulan	Menikah Normal (Peristiwa)	Menikah Keadaan Hamil (Peristiwa)	Jumlah Total (Peristiwa)	Persentase Kasus Hamil
1	Januari	27	2	29	6,89%
2	Februari	23	0	23	0,00%
3	Maret	22	8	30	26,67%
4	April	8	0	8	0,00%
5	Mei	30	4	34	11,76%
6	Juni	15	0	15	0,00%
7	Juli	9	3	12	25,00%
8	Agustus	20	4	24	16,67%
9	September	11	8	19	42,11%
10	Oktober	29	7	36	19,44%
11	November	32	11	43	25,58%
12	Desember	25	15	40	37,50%
Total		**251**	**62**	**313**	**19,81%**

Sumber: Register Nikah KUA Desa Luhu, 2023.

Tabel 5. Register Pernikahan Kantor Urusan Agama Kecamatan Huamual (Tahun 2024)

No	Nama Bulan	Menikah Normal (Peristiwa)	Menikah Keadaan Hamil (Peristiwa)	Jumlah Total (Peristiwa)	Persentase Kasus Hamil
1	Januari	10	9	19	47,37%
2	Februari	10	5	15	33,33%

No	Nama Bulan	Menikah Normal (Peristiwa)	Menikah Keadaan Hamil (Peristiwa)	Jumlah Total (Peristiwa)	Persentase Kasus Hamil
3	Maret	15	6	21	28,57%
4	April	17	3	20	15,00%
5	Mei	20	6	26	23,08%
6	Juni	12	5	17	29,41%
7	Juli	15	7	22	31,82%
8	Agustus	18	11	29	37,93%
9	September	20	4	24	16,67%
10	Oktober	8	10	18	55,56%
11	November	17	3	20	15,00%
12	Desember	1	8	9	88,89%
Total		**164**	**77**	**241**	**31,95%**

Sumber: Register Nikah KUA Desa Luhu, 2024.

F. Sosiologi Eksalasi Kasus dan Normalisasi Sosial

Berdasarkan perbandingan data lintas tahun di atas, terlihat adanya anomali sosiologis yang mencemaskan. Meskipun total angka peristiwa pernikahan di KUA Kecamatan Huamual menurun dari 313 pada tahun 2023 menjadi 241 pada tahun 2024, jumlah perkawinan akibat kehamilan justru melonjak secara absolut dari 62 kasus menjadi 77 kasus. Secara persentase proporsional, angka kawin hamil meningkat secara signifikan dari **19,81%** pada tahun 2023 menjadi **31,95%** pada tahun 2024.

Dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2024, hampir sepertiga dari seluruh aktivitas pelayanan pernikahan di KUA Desa Luhu disebabkan oleh kehamilan pranikah. Hal ini mengindikasikan adanya gejala normalisasi sosial terhadap hamil di luar nikah di kalangan masyarakat setempat, di mana perbuatan tersebut tidak lagi dianggap sebagai aib sosial yang mutlak tabu.

G. Faktor Penyebab Utama Kehamilan Pranikah

Kepala KUA Kecamatan Huamual, Muhammad Nasir Naya, menegaskan dalam wawancaranya bahwa eskalasi kasus kawin hamil ini didorong oleh beberapa faktor yang saling berkaitan:

1. **Kedangkalan Pemahaman Keagamaan**: Para remaja melangsungkan hubungan pacaran tanpa dibekali landasan moral syariat yang kuat. Mereka memprioritaskan kesenangan sesaat tanpa memahami bahwa tindakan tersebut merupakan *jarimah* zina yang dilarang keras oleh agama.
2. **Lemahnya Pengawasan Orang Tua**: Terjadi kelonggaran dalam pengawasan keluarga terhadap anak-anak perempuan, sehingga mereka bebas bergaul tanpa adanya batasan waktu dan kontrol sosial yang ketat.
3. **Dampak Disharmoni Keluarga (*Broken Home*)**: Banyak pelaku kehamilan pranikah berasal dari latar belakang keluarga yang tidak harmonis. Ketiadaan figur pelindung dan pendidik di rumah mendorong mereka mencari pelarian emosional yang keliru pada pasangan mereka.

H. Fenomena Kehamilan Pasca-Nikah oleh Pihak Ketiga

Wawancara dengan Kepala KUA juga menyingkap temuan sosiologis yang sangat memprihatinkan. Masalah kehamilan di luar nikah di Desa Luhu tidak hanya terjadi pada pasangan muda-mudi yang belum menikah, tetapi juga terjadi pada perempuan yang telah bersuami sah namun dihamili oleh laki-laki lain (pihak ketiga).

Dalam kerangka hukum Islam dan *Fiqih Jinayah*, perbuatan ini dikategorikan sebagai *zina muhsan* yang membawa konsekuensi hukum kehancuran perkawinan semula, rusaknya nasab anak, serta memicu konflik sosial yang destruktif di tengah masyarakat.

I. Dinamika Psikososial Para Pelaku

Beban psikologis dan sosial yang dirasakan oleh para pelaku perkawinan wanita hamil digambarkan secara jelas melalui narasi empiris para pelaku:

1. **Sitti (22)** mengungkapkan penyesalan mendalam atas perbuatan seksual pranikah yang ia lakukan karena telah mempermalukan dirinya dan keluarga besar. Ia merasa terbantu karena KUA mempermudah proses pendaftaran nikahnya untuk menyelamatkan status kehamilannya.
2. **Aminah (19)** menceritakan kepanikan luar biasa ketika pertama kali mengetahui kehamilannya hingga ia merasa hampir kehilangan akal sehat. Ketakutan akan stigma masyarakat mendorong keluarganya untuk segera mengambil jalan pintas mengawinkannya di KUA tanpa banyak pertimbangan moral.
3. **Fulan (20)** menekankan dampak buruk kehamilan pranikah terhadap masa depan pendidikannya. Ia mengimbau agar generasi muda tidak terjerumus ke dalam lubang kemaksiatan yang sama karena sanksi moral dan rasa malu yang ditimbulkan sangat berat untuk ditanggung.

J. Benturan Regulasi: UU Nomor 16 Tahun 2019 dan "Backlog" Administratif

Sebuah hambatan yuridis yang krusial di lapangan adalah implikasi dari berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyamakan batas usia minimal pernikahan bagi pria dan wanita menjadi 19 tahun. Di Desa Luhu, banyak pelaku kehamilan pranikah yang masih berada di bawah batas usia minimum tersebut (usia sekolah menengah atas).

Ketika para pelaku mengajukan pendaftaran pernikahan, KUA Kecamatan Huamual terikat secara hukum untuk menolak pendaftaran tersebut demi mematuhi undang-undang negara. KUA akan mengeluarkan surat penolakan sebagai syarat administratif bagi orang tua pelaku untuk mengajukan permohonan "Dispensasi Kawin" ke Pengadilan Agama.

Namun, proses persidangan dispensasi kawin di Pengadilan Agama yang dianggap rumit, membutuhkan waktu lama, serta memerlukan biaya persidangan sering kali menjadi beban baru bagi masyarakat pedesaan yang kurang mampu. Akibatnya, timbul kecenderungan di mana keluarga memilih untuk menikahkan anak mereka secara di bawah tangan (*nikah siri*) terlebih dahulu guna menutupi aib sebelum anak lahir.

Praktek ini justru menciptakan lingkaran setan baru (*vicious circle*), karena anak yang dilahirkan dari *nikah siri* tersebut tidak dapat memperoleh akta kelahiran dengan nama ayahnya dan kehilangan hak-hak keperdataan secara penuh di mata negara, yang bertentangan dengan semangat perlindungan anak dalam *Maqashid Syari'ah*.

F. Kesimpulan

Berdasarkan kajian yuridis normatif dan analisis empiris komparatif yang mendalam, kajian ini menghasilkan beberapa kesimpulan penting:

1. Secara teoretis-normatif, keabsahan perkawinan wanita hamil akibat zina berada dalam wilayah kontestasi ijtihad para fukaha klasik. Mazhab Syafi'iyah dan Hanafiyah membolehkan akad pernikahan tersebut tanpa mensyaratkan adanya masa *iddah* atau persalinan terlebih dahulu, yang kemudian diadopsi secara pragmatis-fungsional oleh Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 53 di Indonesia demi kemaslahatan menutupi aib sosial dan melindungi hak perdata anak.
2. Sebaliknya, Mazhab Malikiyah dan Hanabilah melarang keras pernikahan tersebut hingga wanita melahirkan (*istibra'*) dan menuntut adanya taubat nasuha dari para

pelaku. Dari kacamata *Fiqih Jinayah*, perkawinan darurat ini tidak menghapus status perbuatan zina sebagai kejahatan *hudud* yang membawa sanksi pidana teologis yang berat.

Secara empiris-sosiologis di Desa Luhu, perkawinan wanita hamil telah mengalami peningkatan proporsi yang sangat mencemaskan, mencapai **31,95%** dari total pernikahan pada tahun 2024. Fenomena ini dipicu oleh kedangkalan pemahaman agama remaja, lemahnya pengawasan orang tua, serta keretakan rumah tangga.

Implementasi hukum perkawinan terhambat oleh benturan administratif batas usia minimal 19 tahun berdasarkan UU No. 16 Tahun 2019, yang kerap kali mendorong masyarakat pedesaan melakukan *nikah siri* darurat guna menghindari rumitnya prosedur dispensasi kawin di Pengadilan Agama.

Oleh karena itu, diperlukan sinergi preventif-edukatif yang kuat antara KUA Kecamatan Huamual dan Pemerintah Desa Luhu untuk mengaktifkan kelompok dakwah remaja masjid guna membangun ketahanan moral generasi muda di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad, D. (1969). *Fiqih jinayah: Upaya menanggulangi kejahatan dalam Islam*. PT RajaGrafindo Persada.

Al-Mawardi. (1998). *Hukum perkawinan dalam Islam*. BPFE.

Candra, A. A. (2019). Analysis of article 53 Islamic law compilation about kawin hamil. *International Halal Conference & Exhibition (IHCE-2019)*, 1(1), 64–75.

Ghofar, A., & Abd, A. (1996). *Pandangan Islam tentang zina dan perkawinan sesudah hamil: Suatu pergeseran nilai sosial*. Andes Utama.

Hakim, M. L. (2016). Kursus pra-nikah: Konsep dan implementasinya (Studi komparatif antara BP4 KUA Kecamatan Pontianak Timur dengan GKKB Jemaat Pontianak). *Jurnal Al-Adalah*, 13(2).

Khorshid, A. (2004). *Islamic insurance: A modern approach to Islamic banking* (1st ed.). Routledge. *(Catatan: 'Canada: Frst Publishd' disesuaikan dengan data penerbitan aslinya)*

Molong, L. J. (2009). *Metode penelitian kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya. *(Catatan: Nama penulis dikoreksi dari Molcong menjadi Molong)*

Rangkuti, A., & Syafitri, R. (2020). *Pernikahan wanita hamil karena zina menurut pendapat Imam An-Nawawi dan Ibnu Quddamah (Studi kasus di Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang)* [Skripsi/Tesis tidak diterbitkan].

Ramulyo, M. I. (2004). *Hukum perkawinan Islam: Suatu analisis dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. Bumi Aksara.

Sari, F. A. (2019). *Pandangan tokoh masyarakat Desa Sasahan Kecamatan Waringin Kurung Kabupaten Serang tentang pernikahan akibat zina* [Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten].

Sutopo, H. B. (2002). *Metode penelitian kualitatif: Dasar teori dan penerapannya dalam penelitian*. Sebelas Maret University Press. *(Catatan: 'Maret University Press' dikoreksi menjadi Sebelas Maret University Press)*

Syarifuddin, A. (2002). *Hukum perkawinan Islam di Indonesia*. Pustaka Setia.

Umam, K., & Pamukti, A. S. (2015). *Hukum Islam dan acara peradilan agama* (Ed. 1). Universitas Terbuka.

Yanggo, C. T., & Anshary, H. (1994). *Problematika hukum islam kontemporer*. Pustaka Firdaus